



**PUTUSAN**

Nomor 1114 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Dr. AGUS NURUDIN, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pleburan Raya, Nomor 20, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azi Widianingrum, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Azi Widianingrum, S.H., & Rekan, beralamat di Perumahan Klipang Persada Mas, Nomor B-14, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

terhadap

**PT SINARBARU INDOKENCANA**, berkedudukan di Komplek Pertokoan Jurnatan, Blok B-25, Semarang;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1114 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pailit;

4. Menunjukkan dan mengangkat:

1. Sdr. Candra Bekti Prasetyo, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-26AH.04.03-2020 tertanggal Jakarta 16 Januari 2020 berkantor di Jalan Percetakan Negara VII/3 Lantai 1, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

2. Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-92AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019 berkantor di Jalan Percetakan Negara VII/3 Lantai 1, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit;

5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Pailit mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg., tanggal 18 Mei 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut;

2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.944.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1114 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pailit dan Kuasa Termohon Pailit pada tanggal 18 Mei 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 9/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN.Niaga.Smg.;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Termohon Kasasi berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pailit;
3. Menunjukkan dan mengangkat:
  1. Sdr. Candra Beki Prasetyo, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1114 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-26AH.04.03-2020 tertanggal Jakarta 16 Januari 2020 berkantor di Jalan Percetakan Negara VII/3 Lantai 1, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

2. Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-92AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019 berkantor di Jalan Percetakan Negara VII/3 Lantai 1, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit;

4. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon/Debitor mempunyai dua Kreditor atau lebih, sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa selain alasan tersebut Pemohon Pailit juga tidak dapat membuktikan secara sederhana adanya utang yang sudah jatuh waktu dan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1114 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditagih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg., tanggal 18 Mei 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. AGUS NURUDIN, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. AGUS NURUDIN, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1114 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp	4.980.000,00
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1114 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)